



PENETAPAN

Nomor 002/Pdt.P/2024/PA.Jep

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat Lahir : Jepara, 16 Desember 1983 Jenis Kelamin: Perempuan Agama : Islam Warga Negara: Indonesia Pekerjaan: Karyawan Pabrik Status: Kawin Pendidikan: SD Tempat Tinggal : RT.02 RW.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 002/Pdt.P/2024/PA.Jep, tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **XXXXX** pada tanggal 20 Juli 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 20 Juli 2004, namun sekarang suami Pemohon **XXXXX** sudah tidak bisa di hubungi dan sudah **tidak di ketahui keberadaanya** berdasarkan Surat Keterangan Nomor : XXXXX yang di keluarkan dari Petinggi XXXXX pada tanggal 15 November 2023 , dan dalam perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 anak, salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya bernama **XXXXX**, lahir tanggal 27 Maret 2006, umur 17 tahun 9 bulan;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **XXXXX**

NIK : **XXXXX**

Tanggal lahir : Jepara 27 Maret 2006, umur 17 tahun 9 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tukang Batu

Tempat kediaman di : RT.02 RW.01 Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**
Kabupaten Jepara;

dengan calon Istri:

Nama : **XXXXX**

NIK : **XXXXX**

Tanggal lahir : Jepara, 20 November 2008, umur 15 tahun 1 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : RT. 01 RW. 03 Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**
Kabupaten Jepara;

Nama Ayah dari calon Istri :

Nama : **XXXXX**

NIK : **XXXXX**

Tanggal lahir : Jepara, 21 November 1982

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Serabutan

Tempat kediaman di : RT. 01 RW. 03 Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**
Kabupaten Jepara.

Nama Ibu dari calon Istri :

Nama : **XXXXX**

Halaman 2, Perkara Nomor 002/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXXX
Tanggal lahir : Jepara, 16 Mei 1987
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Karyawan Pabrik
Tempat kediaman di : RT. 01 RW. 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX
Kabupaten Jepara.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.

3. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun, sudah bertunangan pada Bulan Desember 2023 dan calon istri dari anak Pemohon sudah hamil 5 bulan
4. Bahwa sekarang Ayah dari anak Pemohon atau suami dari Pemohon yang bernama XXXXX sekarang sudah tidak bisa di hubungi dan sudah **tidak di ketahui keberadaanya** berdasarkan Surat Keterangan Nomor : XXXXX yang di keluarkan dari Petinggi XXXXX pada tanggal 15 November 2023.
5. Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri dari anak Pemohon telah membuat surat pernyataan bahwa ikut untuk bertanggung jawab dan berkomitmen terkait masalah Ekonomi, Social , Kesehatan dan Pendidikan, serta telah menyetujui pernikahan antara anak Pemohon XXXXX dengan calon istrinya : XXXXX.
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara menolaknya dengan nomor : XXXXX tanggal 20 Desember 2023.
8. Bahwa anak dari Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami yang baik atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tukang

Halaman 3, Perkara Nomor 002/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu dengan penghasilan setiap harinya sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah).

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **XXXXX** dengan calon istrinya bernama **XXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon didampingi Kuasa Hukumn, Hakim memeriksa identitas dan bukti penyempahan serta Surat Kuasa Khusus terhadap Kuasa Hukum Pemohon yang telah memenuhi syarat formal sehingga Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili atau mendampingi kliennya di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Halaman 4, Perkara Nomor 002/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon bernama XXXXX yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXXXX sejak 2 tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak Desember 2023 bahkan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXXXX berstatus **belum pernah menikah**;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX sudah siap untuk menikah dengan XXXXX dan berjanji akan menjadi suami yang baik;
- Bahwa Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Batu dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon bernama XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXXXX sejak 2 tahun yang lalu, dan sudah bertunangan sejak Desember 2023 bahkan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena XXXXX menyukai XXXXX;
- Bahwa XXXXX berstatus perawan/gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX bersungguh-sungguh ingin menikah dengan XXXXX berjanji akan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

Halaman 5, Perkara Nomor 002/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fotokopi** Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, tanggal 22 November 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara tanggal 05 September 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor XXXXX atas nama XXXXX (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara tanggal 15 November 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jepara, tanggal 02 Agustus 2011, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, tanggal 20 Juli 2004, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Jepara, tanggal 17 April 2006, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXX dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dan Surat Keterangan Hamil, an. XXXXX dan XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas **Mayyong II**, tanggal 08 November 2023, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Halaman 6, Perkara Nomor 002/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Pernyataan Komitmen dari kedua orang tua calon Pengantin, tanggal 02 Januari 2024, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.8);

B. Saksi

1. XXXXX, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 02 RW. 01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah saudara Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama XXXXX;
 - Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon istri anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak Desember 2023 bahkan telah hamil 5 bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Batu dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;
 - Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikah anak Pemohon dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat jauh dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga calon istri anak Pemohon hamil;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya berstatus belum pernah menikah;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
2. XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 02 RW. 05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Halaman 7, Perkara Nomor 002/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi saudara calon isteri anak Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon istri anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak Desember 2023 bahkan telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Batu dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya yang insya Allah cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikah anak Pemohon dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat jauh dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga calon istri anak Pemohon hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon yang bernama XXXXX ingin segera menikah dengan XXXXX, untuk itu Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan XXXXX dengan XXXXX sudah sering berduaan bahkan telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama XXXXX dan calon istri anak Pemohon bernama XXXXX dan juga kedua orang tua calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf

Halaman 9, Perkara Nomor 002/Pdt.P/2024/PA.Jeptr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia ingin menikahi XXXXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXXXX sudah siap menjadi seorang suami dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXXXX serta berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d P.8**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2, P.3 dan P.4**, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Ghoib dan Kartu Keluarga) atas nama **Pemohon I, Pemohon II dan XXXXX**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan hubungan **Pemohon I, Pemohon II dan XXXXX** dalam keluarga dan **ketiganya** saat ini terdata sebagai penduduk pada RT. 02 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut

Halaman 10, Perkara Nomor 002/Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal **20 Juli 2004** di Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **Jejara**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXXXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** adalah anak dari Pemohon, yang lahir pada tanggal **17 September 2005** dan saat ini berumur **18 tahun 2 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** (Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin beserta lampirannya) atas nama **XXXXX dan XXXXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXXXX** saat ini dalam keadaan sehat serta **XXXXX saat ini posisi hamil**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** (Asli Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap

Halaman 11, Perkara Nomor 002/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Komitmen kedua orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon serta pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **XXXXXX** adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal **27 Maret 2006** dan saat ini berumur **17 tahun 9 bulan**;
- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXX saat ini **dalam keadaan hamil 5 bulan**;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

Halaman 12, Perkara Nomor 002/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Tukang Batu dengan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah membuat komitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Halaman 13, Perkara Nomor 002/Pdt.P/2024/PA.Jeptr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX adalah atas persetujuan XXXXX, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu XXXXX sudah menjalin hubungan dengan calon istrinya sejak 1 (satu) tahun lalu bahkan XXXXX saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat bahkan calon istri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan dan keduanya ingin segera menikah, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut meskipun usia anak Pemohon dan calon istrinya tersebut belum cukup;

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah umur merupakan hal yang sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain sisi hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya bahkan calon istri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 5 bulan, sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

" اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا
بارتكاب اخفهما "

Yang artinya :

" Apabila bertemu dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan "

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya segera dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa XXXXX dan XXXXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXXXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim anak Pemohon bernama XXXXX dapat menggarungi kehidupan rumah tangga bersama XXXXX dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa XXXXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk menggarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan XXXXX;

Halaman 15, Perkara Nomor 002/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXX** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **XXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jepara pada hari **Kamis**, tanggal **11 januari 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1445 H.** oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00

Halaman 16, Perkara Nomor 002/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp	150.000,00
Biaya Penyempahan Saksi	: Rp	100.000,00
Biaya PNPB	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)